



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jl. Tuanku Imam Bonjol Komplek Cukusik, Lingkungan Asik, Kecamatan Pasaman
Website : <https://pasamabar.bawaslu.go.id>
Email : pasamabar@bawaslu.go.id
Kode Pos : 28566

Nomor : 608a/PM.00.02/K.SB-07/10/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Simpang Empat, 22 Oktober 2024

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat
di
tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil Wali kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil Wali kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil Wali kota;
9. Surat Edaran Bawaslu Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

10. Surat Edaran Bawaslu Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

11. Surat Edaran Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan, Dan Persiapan Pengawasan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan Dan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Imbauan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang berbunyi, *"Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan: c. Pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan di wilayah kabupaten/kota"*. Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang berbunyi, *"Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota serta Pengawasan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota yang meliputi: b. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap"*. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pencegahan pelanggaran terhadap potensi hilangnya hak pilih serta proses pemenuhan hak pilih kepada masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, sebagaimana bunyi pasal 57 ayat (1) yaitu *"untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih"*. maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan Pelayanan Pindah Memilih sesuai dengan Ketentuan yang di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan Penyusunan DPTb sesuai Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana Bab VII pasal 50 sampai dengan pasal 52 dan Keputusan KPU Nomor 799 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana pada Bab VII halaman 77 sampai dengan halaman 88;

3. Melakukan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan atau DPK sesuai Pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana Bab VII pasal 53;
4. Memberikan Akses terkait DPTb dan Potensi DPK kepada Pengawas Pemilihan diseluruh tingkatan untuk mengawasi proses Penyusunan DPTb dan DPK secara maksimal.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. KETUA,



LAURENCIUS SIMATUPANG, S.Pd

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip